

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah menjelaskan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan, namun saat ini masih banyak terjadi kejahatan terhadap cagar budaya yang dilakukan oleh manusia. Seperti halnya perbuatan pengambilan tanah dikawasan cagar budaya sebagai bahan pembuatan bata merah yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau disebut dengan sosio legal research. Penelitian socio legal research yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang menjadi topik di dalam penelitian socio legal research adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, yang dapat berbentuk penelitian diagnostik yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian prespektif dan penelitian evaluatif yang menjadi unsur penentu dan unsur tambahan.

Penegakan hukum terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku pembuatan bata merah di kawasan cagar budaya Trowulan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keinginan hukum dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap peristiwa yang mengandung unsur pidana. Penegakan hukum terhadap perbuatan pengambilan tanah sebagai bahan pembuatan bata merah dikawasan cagar budaya belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena adanya beberapa kendala yang salah satunya tanah yang diambil masyarakat merupakan tanah atau lahan yang sudah memiliki hak atas tanah pribadi dari masyarakat selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi seperti faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kata kunci : Cagar Budaya, Batu Bata, Penegakan Hukum.

ABSTRAK

The constitutions No. 11 on 2010 about Cultural Reserves have explained that Cultural Reserves is cultural heritage which need preserved its existence because its have important value for history, knowledge, education, religion, and culture through establishment process, but now crime is still occurring of Cultural Reserves which doing by Humans. It's like deed of taking land in Cultural Reserves as making of red brick materials which mostly doing by societies.

The method used in this study is the study of empirical law or so-called socio legal research. Socio legal research is one that catalyzes the behavior of individuals or communities in relation to the law. What constitutes a topic in the study socio legal research is a matter of the effectiveness of the rule of law, compliance with the rule of law, which can take the form of diagnostic research which is then followed by preprective research and evaluative studies that become defining and additive.

Law enforcement against the taking of land asa raw material on red bricks in the budava trowulan reserve area is an effort to make legal wishes to overcome and follow up on any criminal element. Law enforcement against practices The taking of land asa compound for red bricks in the budava preserve area It has not been fully implemented according to statute 11 in 2010 on the budava reserve because of a number of obstacles, one of which masvarana. land, which which has been taken by the humanitarians, has taken over private land and land, and there are other factors that influence law enforcement of the tools and facilities of society and the factors of society and culture.

Keywords: reservations, bricks, law enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 . Rumusan Permasalahan.....	6
1.3 . Tujuan	6
1.4. Kegunaan	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG CAGAR BUDAYA, BATA MERAH TINDAK PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM.....	16
2.1 Kajian tentang Cagar Budaya.....	16
2.1.1 Definisi Kebudayaan.....	16
2.1.2 Definisi Cagar Budaya.....	17
2.1.3 Jenis dan kriteria cagar budaya	18
2.1.4 Pelestarian Cagar Budaya menurut UU Cagar Budaya	21
2.2 Kajian tentang Bata Merah	23
2.2.1 Pengertian bata merah.....	23
2.2.2 Proses pembuatan bata merah	25
2.3 Tindak Pidana	27
2.3.1 Definisi tindak pidana	27
2.3.2 Unsur-unsur tindak pidana	31
2.4. Penegakan Hukum	37
2.4.1. Pengertian Penegakan Hukum	37

	2.4.2. Ruang lingkup penegakan hukum	39
BAB III	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN TANAH SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN BATA MERAH DI KAWASAN CAGAR BUDAYA TROWULAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA.....	41
	3.1. Pengambilan Tanah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bata Merah di Kawasan Cagar Budaya	41
	3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pengambilan Tanah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bata Merah di Kawasan Cagar Budaya Trowulan di Tinaju dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ...	51
BAB IV	PENUTUP	67
	4.1. KESIMPULAN	67
	4.2. SARAN.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	BIODATA PENULIS	72